

**PEMBELAJARAN TENTANG PERATURAN PERUNDANGAN BAGI EMU DRIVER
KERETA CEPAT WHOOSH*****STUDYING ABOUT LEGISLATION FOR WHOOSH HIGH-SPEED TRAIN FOR EMU
DRIVERS*****Dhina Setyo Oktaria^{1*}, Akbar Zulkarnain²****^{1*2}Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Madiun****^{1*}dhina@ppi.ac.id, ²akbar@ppi.ac.id****Article History:**Received: September 20th, 2023Revised: October 17th, 2023Published: October 20th, 2023

Abstract: *To create excellent, professional, ethical human resources in the transportation sector, EMU Drivers must obtain proficiency certification from the Ministry of Transportation's DJKA. This community service aims to discuss the learning of legal regulations for EMU Drivers of the "Whoosh" high-speed train. There were 40 training participants from KCIC, DJKA, and PPI Madiun employees. The method used in learning begins with a pre-test with questions about legislation in the railway sector, then learning with PowerPoint slides, discussion and questions and answers, and discussing the results of the pre-test questions. This learning is essential because training participants must understand the legal regulations for EMU Drivers to maintain safety in operating the "Whoosh" fast train. Human resource certification, including EMU Driver, is essential to meet safety requirements. This learning concludes that a deep understanding of legal regulations is fundamental in carrying out your duties as an EMU Driver, especially in maintaining the safety and quality of high-speed train services. "Whoosh".*

Keywords: *EMU Driver,
Whoosh High Speed Train,
Legislation*

Abstrak

Untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika maka EMU Driver wajib mendapatkan sertifikasi kecakapan dari DJKA Kemenhub. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini membahas mengenai pembelajaran peraturan perundangan bagi EMU Driver kereta api kecepatan tinggi "Whoosh". Peserta diklat sebanyak 40 orang dari pegawai KCIC, Pegawai DJKA dan Pegawai PPI Madiun. Metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan diawali pre-test soal tentang peraturan perundangan dalam bidang perkeretaapian, kemudian pembelajaran dengan slide ppt, diskusi dan tanya jawab serta pembahasan hasil soal pre-test. Pembelajaran ini penting karena peserta diklat harus paham peraturan perundangan bagi EMU Driver, untuk menjaga keselamatan dalam pengoperasian kereta cepat "Whoosh". Sertifikasi sumber daya manusia, termasuk EMU Driver, menjadi hal yang penting untuk memenuhi persyaratan keselamatan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundangan sangat penting dalam menjalankan

tugas sebagai EMU Driver, terutama dalam menjaga keselamatan dan kualitas layanan kereta cepat "Whoosh."

Kata Kunci: EMU Driver, Kereta Cepat Whoosh, Peraturan Perundangan

PENDAHULUAN

Sarana transportasi dimanfaatkan untuk mendistribusikan barang, dan melayani jasa pengangkutan orang, dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan tertentu (Aminah, 2018). Moda transportasi kereta api menjadi salah satu pilihan favorit masyarakat dikarenakan kereta api tepat waktu dan mampu menembus akses sampai dengan dekat perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia di peroleh angka jumlah penumpang kereta api sebanyak 30.742 pada bulan Agustus 2023.(Indonesia, 2023). Salah satu transportasi kereta api yang diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan tersebut adalah kereta api Jakarta Bandung yang sekarang bernama kereta cepat *Whoosh*. Presiden Jokowi menyebut kepanjangan Kereta Cepat *Whoosh* sebagai 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat' pada peresmian Kereta Cepat *Whoosh* di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober 2023 (Menteri Perhubungan, 2022).

Awal mula Indonesia melaksanakan proyek strategis nasional yaitu pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang memiliki waktu tempuh hanya 36–44 menit, dengan kapasitas maksimum satu kali perjalanan sebanyak 601 penumpang. Maka akan terjadi perpindahan penumpang dari Kereta Api Argo Parahyangan ke Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Rahmatunnisa, Utami, & Nurhidayat, 2021). Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang secara historis telah berlangsung lama memperlihatkan kerjasama dan kepentingan yang sangat kuat, utamanya asimilasi budaya dan perkembangan ekonomi yang sangat terlihat dalam kelompok-kelompok masyarakat di kedua negara. Implementasi kerjasama pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang direalisasikan oleh pemerintahan Joko Widodo, menjadi tanda baik hubungan kerjasama bilateral Indonesia-Tiongkok. Melalui konsorsium bersama (PT. KCIC) yang dibangun berdasarkan kesepakatan Indonesia-Tiongkok ini dapat menjadi parameter bagi kerjasama-kerjasama lainnya.(Yamin & Windymadaksa, 2017).

Dalam rangka persiapan untuk pengoperasiannya, PT Kereta Cepat Indonesia China telah resmi menyelenggarakan pelatihan inaugural Kereta Api Cepat di Politeknik Perekeretaapian Indonesia, Madiun pada tanggal 27 Februari 2023. Pada fase awal ini, 159 karyawan KCIC dari berbagai divisi seperti EMU Driver, *On Call Emergency Response and Comprehensive Controller*, dan *EMU Machinist In Depot* telah mengikuti pelatihan Kereta Api Cepat. Rahadian Ratry, *General Manager Corporate Secretary* KCIC, mengungkapkan bahwa pelatihan ini memiliki makna penting dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Ini merupakan bagian dari upaya KCIC untuk mempersiapkan tenaga profesional lokal yang akan bertanggung jawab atas operasional dan perawatan kereta api cepat.

Para karyawan ini akan menjalani pelatihan di PPI Madiun mulai dari 27 Februari 2023 hingga Juni dan Juli 2023, yang kemudian akan diikuti dengan pengalaman lapangan. Pelatihan ini diselenggarakan oleh PPI Madiun, Southwest Jiatoung University, dan Tianjin *Railway Technical Vocational College*, dengan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kereta Api Kecepatan Tinggi serta Standar Operasional Kereta Api Cepat dari *China Railway*.

Tahap pertama pelatihan ini terdiri dari peserta yang memiliki beragam peran, termasuk

40 peserta EMU Driver atau Masinis Kereta Api Cepat, 40 peserta *Controller* atau petugas pengendali operasi sarana dan prasarana, 39 peserta *On Call Emergency Response dan Comprehensive Controller* atau petugas penanganan kondisi darurat, serta 40 peserta EMU *Machinist* dan Depot atau teknisi perawatan sarana di Depo.

Bagi peserta pelatihan posisi EMU *Driver*, mereka adalah individu yang telah memiliki pengalaman mengemudikan kereta selama minimal 10.000 jam. Meskipun mereka telah memiliki rekam jejak yang mengesankan, menjadi masinis kereta api cepat tetap memerlukan keterampilan khusus yang berbeda dari masinis kereta konvensional. Oleh karena itu, para masinis berpengalaman ini tetap menjalani pelatihan dan pendidikan di PPI untuk mendapatkan sertifikasi sebagai masinis kereta api cepat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengoperasikan kereta api cepat dengan keamanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (KCIC, 2023).

Untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut Diklat Transportasi adalah penyelenggaraan proses pembelajaran dan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi (Perhubungan, 2012). Serta berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 240 Tahun 2021 Tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia (Kementerian Perhubungan, 2021). Perjanjian Kerja Sama antara Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China dan dengan *High Speed Railway Contractor Consortium Project Team China Railway International Co., Ltd.* Tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di Bidang Perkeretaapian. Maka pada tanggal 27 Februari 2023 diadakan pembelajaran tentang peraturan perundangan bagi EMU driver sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik.

METODE

Pembelajaran dilakukan dengan tatap muka antara pengajar dan peserta pendidikan dan pelatihan diklat. Materi yang disampaikan oleh pengajar tentang peraturan perundangan terkait EMU driver sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik. Peserta diklat terdiri dari pegawai KCIC yang akan ditempatkan di bagian EMU Driver, Pegawai DJKA Kemenhub dan Pegawai PPI Madiun Kemenhub. Total peserta diklat sebanyak 40 orang. Lokasi pembelajaran diklat di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Pembelajaran terdiri atas materi yang berkaitan dengan ketentuan sebuah peraturan perundangan (hukum positif) yang di pakai di Indonesia pada saat ini, kemudian peraturan perundangan setingkat undang-undang di bidang perkeretaapian, serta peraturan perundangan pelaksana lainnya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Serta Peraturan Menteri Perhubungan. dalam hal ini dikarenakan materi berkaitan dengan EMU Driver sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik, maka materi mengerucut pada pembelajaran Peraturan Menteri Perhubungan No 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi. Pembelajaran diawali dengan *pre-test* dimana semua peserta diminta menulis di kertas tentang peraturan di bidang transportasi perkeretaapian apa saja yang diketahui. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan materi berupa slide ppt dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, di

akhir pembelajaran di lakukan koreksi terhadap jawaban *pre-test* semua peserta diklat.

HASIL

Kegiatan pembelajaran tentang peraturan perundangan bagi EMU Driver sarana perkeretaapian dengan penggerak listrik untuk kereta api cepat Jakarta Bandung yang sekarang bernama kereta cepat *Whoosh*, diawali dengan adanya *pre-test*. masing-masing dari peserta diklat menuliskan secara singkat tentang peraturan perundangan di bidang perkeretaapian yang ada saat ini. Dimulai dari peraturan perundangan yang paling tinggi yaitu UUD 1945, tentang tanggungjawab dari pemerintah untuk memberikan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan melalui transportasi yang murah, terjangkau dan handal. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan perundangan setara dengan undang-undang yaitu Undang-undang tentang Perkeretaapian. Dimana dalam UU perkeretaapian terdapat asas-asas diberlakukannya transportasi perkeretaapian, antara lain asas manfaat; asas keadilan; asas keseimbangan; asas kepentingan umum; asas keterpaduan; asas kemandirian; asas transparansi; asas akuntabilitas; dan asas berkelanjutan. Soal *pre-test* berikutnya peserta menuliskan secara singkat terkait peraturan pelaksana di bawah undang-undang, yaitu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Perhubungan.



Gambar 1. Pembelajaran di Kelas

Setelah selesai mengerjakan soal *pre-test*, peserta diklat mengumpulkan jawaban. Sesi pembelajaran diawali dengan pemaparan slide ppt oleh pengajar Dhina Setyo Oktaria dan Akbar Zulkarnain. Adapun dalam slide ppt menjelaskan terkait peraturan perundangan yang harus di pahami oleh peserta diklat karena semua hal teknis dalam pekerjaan sebagai seorang EMU Driver pasti berkaitan dengan peraturan perundangan. sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan maka materi dalam slide ppt antara lain

(Perhubungan, 2011):

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

PEMBAHASAN

Peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkeretaapian terutama untuk EMU Driver sarana penggerak listrik antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 pasal 28 UUD 1945 yakni bahwa hak asasi manusia dijamin oleh negara.
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Bab IV tentang Tatanan Perkeretaapian, Pasal 4 Huruf b kereta api kecepatan tinggi
- c. Peraturan Pemerintah
 - 1). PP No 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sebagaimana diubah dengan PP No.6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan PP No.33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
 - 2). Peraturan Pemerintah (PP) No 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana diubah dengan PP No.61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
- d. Peraturan Presiden yaitu Perpres No 107 Tahun 105 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung sebagaimana diubah dengan Perpres No 93 Tahun 2021.
- e. Terkait Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan rute kereta cepat *Whoosh* melewati Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang dan Stasiun Tegalluar (Wibawana, 2023). Terdapat peraturan daerah yang dikeluarkan terkait penataan RTRW wilayahnya yang dilalui oleh kereta cepat *Whoosh*.

Selain itu dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sehingga Peraturan Menteri Perhubungan diakui sebagai peraturan perundangan. Adapun Peraturan Menteri Perhubungan yang berkaitan dengan Kereta Cepat *Whoosh* adalah Peraturan Menteri Perhubungan No 7 Tahun 2022. Dalam pasal 2 huruf e di sebutkan bahwa diperlukan adanya sertifikasi sumber daya manusia Kereta Api Kecepatan Tinggi, termasuk di dalamnya sertifikasi Sumber Daya Manusia EMU Driver kereta cepat *Whoosh*.

Berdasarkan Pasal 180 Persyaratan keselamatan pada tahap pengoperasian Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian salah satunya meliputi ketersediaan petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan Sertifikat Kecakapan. KEMUDian pada bagian Kelima Standar Keselamatan Bidang Sumber Daya Manusia Pasal 257 Standar Keselamatan bidang sumber daya manusia meliputi:

- a. Kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan di bidang pemeriksaan, perawatan, pengoperasian Prasarana dan Sarana Perkeretaapian; dan
- b. Persyaratan penugasan.

Selain itu berdasarkan Bab VII sertifikasi sumber daya manusia kereta api kecepatan tinggi Bagian Kesatu tentang Sumber Daya Manusia Perkeretaapian Pasal 261 dimana salah satunya adalah petugas pengoperasian Sarana Perkeretaapian atau EMU Driver. Pada bagian Ketiga Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Pasal 272 terdiri dari:

- (1) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian dikendalikan sebagian dan/atau seluruhnya secara otomatis dan/atau manual dengan peralatan berupa:
 - a. *Automatic Train Protection (ATP)*;
 - b. *Automatic Train Supervision (ATS)*; atau
 - c. *Automatic Train Operation (ATO)*.
- (2) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dioperasikan oleh petugas pengoperasian Sarana Perkeretaapian;
- (3) Pengoperasian Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dioperasikan oleh petugas pengoperasian Sarana Perkeretaapian.
- (4) Petugas pengoperasian sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan seorang Awak Sarana Perkeretaapian.

Setelah penjelasan melalui slide PPT, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dengan peserta diklat. Dalam sesi tanya jawab terdapat beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan. Sedangkan dalam sesi diskusi, terjadi diskusi diantara peserta yang terdiri dari pegawai EMU Driver KCIC, Pegawai DJKA dan Pegawai PPI Madiun. Selain itu juga dibahas mengenai jawaban soal *pre-test* dari masing-masing peserta diklat.

KESIMPULAN

Kegiatan pembelajaran tentang peraturan perundangan bagi EMU Driver kereta api kecepatan tinggi "Whoosh" dimulai dengan *pre-test*, di mana peserta diklat menulis tentang peraturan perundangan dalam bidang perkeretaapian. Ini mencakup hirarki peraturan, seperti UUD 1945, Undang-undang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pada pembahasan, ditekankan pentingnya pemahaman peraturan perundangan bagi EMU Driver. Hal ini diperlukan untuk memastikan keselamatan dalam pengoperasian kereta cepat "Whoosh." Sertifikasi sumber daya manusia, termasuk EMU Driver, diperlukan untuk mematuhi persyaratan keselamatan.

Dalam diskusi, peserta diklat dapat bertanya dan berdiskusi tentang materi yang telah dipresentasikan. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundangan sangat penting dalam menjalankan tugas sebagai EMU Driver, terutama dalam menjaga keselamatan dan kualitas layanan kereta cepat "Whoosh."

DAFTAR REFERENSI

- Aminah, S. (2018). Transportasi Publik Dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. *Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jutin.v1i1.312>
- Indonesia, B. P. S. (2023). Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribu Orang), 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia website: <https://www.bps.go.id/indicator/17/72/1/jumlah-penumpang-kereta-api.html>
- KCIC. (2023). Tahapan Penting Pengoperasian Kereta Api Cepat Jakarta Bandung, KCIC Latih Ratusan Pegawai. Retrieved from KCIC.co.id website: <https://kcic.co.id/kcic-siaran-pers/tahapan-penting-pengoperasian-kereta-api-cepat-jakarta-bandung-kcic-latih-ratusan-pegawai/>
- Kementerian Perhubungan. Keputusan Menteri Perhubungan RI No KM 240 Tahun 2021 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. , JDIH Kemenhub § (2021).
- Menteri Perhubungan. (2022). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi. *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, 1–207. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/226158/permenhub-no-7-tahun-2022>
- Perhubungan, K. *Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. , (2011). Indonesia: JDIH kemenhub.
- Perhubungan, K. *Peraturan Pemerintah RI No 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi*. , (2012). JDID Kemenhub.
- Rahmatunnisa, S. N., Utami, A., & Nurhidayat, A. Y. (2021). Probabilitas Perpindahan Penumpang Transportasi Massal Berbasis Rel (Studi Kasus Kereta Api Argo Parahyangan Terhadap Kereta Cepat Jakarta – Bandung). *Ge-STRAM*, 04(September), 91–96. <https://doi.org/10.25139/jprs.v4i2.4056>
- Wibawana, W. A. (2023). Daftar Stasiun dan Rute Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Retrieved from detik News website: <https://news.detik.com/berita/d-6930776/daftar-stasiun-dan-rute-perjalanan-kereta-cepat-jakarta-bandung#:~:text=Rute perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung meliputi Halim,Karawang%2C Padalarang%2C hingga Tegalluar.>
- Yamin, M., & Windymadaksa, S. (2017). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 200–218.